

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, lahir tanggal 19 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada R.F.R. Rukmanda, S.H., M.Kn., C.Med. dan Kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Treinz Legal Corner & Associates, beralamat di Jalan Bogor Nomor 20, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, domisili elektronik pada alamat e-mail: *treinzlegalcorner@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024, register surat kuasa tanggal 24 Juli 2024, Nomor 2457/K/2024, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir tanggal 04 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Hidayat, S.Sy. dan Kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum Dadan Hidayat & Partners, beralamat di Jl. Kalijati II No. 61/B, Antapani, Kota Bandung, domisili elektronik

pada alamat e-mail: advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, register surat kuasa tanggal 5 Agustus 2024, No.2601/K/2024, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1830/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji terhadap* Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (nafkah madiah) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

- 2.3. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 2.4. Mutah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang maskan masa lampau;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verkl*)

III. Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1830/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2024 yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Pemanding/ Termohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Termohon;
2. Mengadili sendiri, "Menyatakan, Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 1830/Pdt.G/2024/PA.Badg. dan atau setidaknya tidak dapat di terima, Tentang CERAI TALAK, Yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024M.bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung.
4. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar Nafkah serta biaya perawatan dan tempat tinggal yang layak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diperinci sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah Lampau / Madhiyah yang diperhitungkan selama 7 (tujuh) bulan sejak November 2023 wajib dibayarkan saat putusan ini dibacakan walaupun adanya upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) x 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu [uta Rupiah) berdasarkan Pasal 77 ayat (5) KHI;
 - 4.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp.100.000,- = 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI;
 - 4.3. Mut' ah perkawinan selama 10 tahun membina rumah tangga sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal149 huruf (a) KHI;

4.4. Nafkah Kiswah (Pakaian dan yang layak dan kebutuhan pribadi lainnya) yang sudah berhenti sejak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi "berpisah rumah pada Bulan November 2023 hingga saat ini Rp, 2.000.000,-/ bulan (Dua [uta rupiah) x 7 Bulan = Rp. 14.000.000,-(Empat Belas [uta Rupiah) berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI

4.5. Nafkah Maskan yang mana kebutuhan tempat tinggal Penggugat "Rekonpensi y'ang saat ini masih tinggal di mess anggota TNI-AU sejak Tahun 2017 hingga saat ini dimana standar harga kontrak rumah di Kota Bandung Rp. 30.000.000/ tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) x 7 Tahun = Rp 210.000.000,-(Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Pasal M149 huruf (b) KHI.

5. Menolak selain dan selebihnya.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat banding menurut hukum.

Apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Agustus 2024 yang diunggah pada aplikasi *e-court* tanggal 7 Agustus 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding/Termohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1830/Pdt.G/2024/PA.Badg tertanggal 10 Juli 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding/Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa berkas perkara Nomor 1830/Pdt.G/2024/PA.Badg dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 10 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundel A dan bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 22 Mei 2024 Terbanding telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa:

- Permohonan Cerai Talak *Obscur Libel*, bahwa Termohon membantah dalil Posita Pemohon Poin 6 dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas akar permasalahannya, yang berbunyi: “sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan” adalah dalil karangan yang mengada-ada, bahwa waktu yang disebutkan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah adanya pertengkaran dan perselisihan apapun;

- Bahwa Termohon membantah dalil Posita Pemohon Poin 6.1 dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang berbunyi “Termohon diketahui selingkuh dengan Pria Idaman Lain, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang”??? adalah fitnah dan tuduhan yang kejam dan tidak berdasar karena tidak menyebutkan selingkuh dengan siapa, dimana dan kapan waktunya???, justru Termohon yang merasa tersiksa oleh perlakuan Pemohon yang selama ini sejak menjadi suami Termohon yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah Lahir dan Batin yang tidak Termohon rasakan dari Pemohon di mana Pemohon secara Nafkah Lahir Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah Kiswah (Pakaian yang layak) serta Nafkah Maskan (tempat tinggal) yang mana selama 10 tahun berumah tangga dengan Pemohon, Termohon masih tinggal di Mess Prajurit TNI-AU dan Pemohon belum memberikan tempat tinggal kepada Termohon setidaknya melakukan Kredit rumah, sedangkan selama 10 tahun berumah tangga dengan Pemohon, Termohon juga sangat kurang mendapatkan nafkah batin dari Pemohon apabila dihitung selama 10 tahun hanya baru 3 kali mendapatkan nafkah batin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan dengan dasar Permohonan Cerai Talak yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dengan tuduhan selingkuh sesuai Posita 6.1 apabila disesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (1)??? (tidak menemukan pasal tersebut) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (1)??? (tidak menemukan pasal tersebut) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang digunakan Pemohon dalam Posita Poin 9. Selingkuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata selingkuh adalah suka menyeleweng. Arti lainnya dari selingkuh adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Sehingga tidak ada Bahasa hukum selingkuh, yang ada hanya Perzinahan (*Overspel*) yang diatur hingga saat ini dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) begitu pula dalam Pasal 19 huruf (a) “Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan

lainnya yang sukar disembuhkan;

- Bahwa Permohonan Cerai Talak *obscuur libel* karena Posita dan Petitum Gugatan tidak relevan karena Pemohon dalam petitumnya memohon untuk diberikan izin ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Bandung namun di dalam Posita tidak ada satupun poin yang dibuat Pemohon untuk mendukung Petitum Pemohon;
- Bahwa bantahan yang Termohon sampaikan bukan untuk menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, sehingga Termohon menyetujui Permohonan Cerai Talak dari Pemohon.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum eksepsinya menuntut agar “*menerima permohonan cerai talak Pemohon*”, bahwa eksepsi dengan tuntutan tersebut adalah bertentangan secara diametral dengan pengertian eksepsi itu sendiri sehingga eksepsi yang demikian harus ditolak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi Pembanding dalam perkara *a quo* bukanlah eksepsi yang mengenai kewenangan *absolut* atau kewenangan *relatif* dari Pengadilan Agama Bandung, eksepsi Pembanding tersebut di atas telah masuk kepada pokok perkara, sehingga diperiksa dalam bagian pokok perkara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR, lebih lanjut terhadap eksepsi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusannya yang menolak eksepsi Pembanding tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Pembanding dengan dalil bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagai suami isteri awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada keharmonisan, antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh;

- Bahwa Termohon diketahui selingkuh dengan pria idaman lain, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa disamping itu Termohon juga sering membantah perkataan Pemohon bahkan Termohon sering pulang kerja hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak mau merubah sikapnya, maka puncaknya pada bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah. sehingga sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/Terbanding tersebut, maka Termohon/Pembanding telah menyampaikan jawabannya secara elektronik dalam System Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 22 Mei 2024 yang pada intinya antara lain bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita Pemohon poin 1,2,3,4,5,7,8, dan pada tahun 2022 Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon namun Pemohon tidak mau maka pada saat ini Termohon sangat tidak menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, maka Pemohon/Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian yaitu **Saksi I Terbanding**, adik Pemohon dan **Saksi II Terbanding**, teman kerja Pemohon, masing-masing di bawah sumpah secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah di bulan Januari 2014, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar menurut pengakuan Pemohon adalah disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan November 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di Kabupaten Bandung Barat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Bandung;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada mempunyai penghasilan lain dari penghasilan sebagai prajurit TNI AU, namun saksi II Pemohon menambahkan bahwa disamping Pemohon memperoleh gaji sebulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), juga ditambah dengan tunjangan kinerja dan tunjangan lain sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan dalam Islam tidak dibangun untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, sehingga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal demikian dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menjadi sulit untuk mewujudkannya, disebabkan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, puncaknya sejak November 2023 disebabkan percekocokan maka Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, Pembanding tinggal di Kota Bandung dan Terbanding tinggal di Kabupaten Bandung Barat dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi *disharmonisasi*, adapun puncaknya sejak November 2023 atau sudah berpisah 6 bulan hingga perkara didaftarkan pada Pengadilan Agama Bandung, bahwa Pemanding dan Terbanding tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut merupakan indikator bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemanding dan Terbanding telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C angka 2 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal*

selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT”, bahwa ketentuan waktu yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dimaksud telah terpenuhi pada kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Terbanding dan memberi izin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Pembanding, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah tempat tinggal, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1830/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah, Dalam Konvensi sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil dan petitum sebagai berikut:

- Bahwa sejak pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, padahal gaji Tergugat Rekonvensi saat ini sebesar Rp5.413.000,- (lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)/bulan sebagai Prajurit TNI-AU berdasarkan

Struk Pembayaran Gaji bulan Maret 2024;

- Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi dan sudah diajukan ke persidangan maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
- Bahwa sejak pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan pada bulan November 2023, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- Nafkah serta biaya perawatan dan tempat tinggal yang layak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pokoknya Pembanding mengajukan petitum rekonvensi antara lain sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Lampau perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x selama 7 (tujuh) bulan sejak November 2023 sejumlah Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) wajib dibayarkan saat putusan ini dibacakan walaupun adanya upaya hukum;
 - b. Nafkah Iddah perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari Rp100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) wajib dibayarkan saat putusan ini dibacakan walaupun adanya upaya hukum;
 - c. Mut'ah perkawinan selama 10 tahun membina rumah tangga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) wajib dibayarkan saat putusan ini dibacakan walaupun adanya upaya hukum;

- d. Nafkah Kiswah sejak bulan November 2023 hingga saat ini Rp2.000.000,00 / bulan (dua juta rupiah) x 7 bulan = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) wajib dibayarkan saat putusan ini dibacakan walaupun adanya upaya hukum; dan
- e. Nafkah Maskan sejak Tahun 2017 hingga saat ini dimana standar harga kontrak rumah di Kota Bandung Rp30.000.000,00 / tahun (tiga puluh juta rupiah) x 7 Tahun = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) wajib dibayarkan saat putusan ini dibacakan walaupun adanya upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Pembanding tersebut secara substansi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Pembanding yang berkaitan dengan Nafkah Iddah dan Kiswah telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dengan menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah $3 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah) dan untuk biaya kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Pembanding yang berkaitan dengan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya, oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang telah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan belum dikaruniai anak, serta percekocokan antara Pembanding dan Terbanding mulai terjadi sejak Januari 2018, disamping itu Pembanding juga

menyatakan dalam jawabannya bahwa Pembanding tahun 2022 ingin bercerai tetapi dihalangi oleh Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengkaitkan dengan kemampuan Terbanding maka adalah cukup adil jika Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding senilai 3 X biaya iddah untuk sebulan yakni 3 X Rp3.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Adapun yang berkaitan dengan maskan dan gugatan rekonvensi yang lainnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau yang dituntut oleh Pembanding dalam gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang masa berpisah antara Pembanding dan Terbanding, perpisahan tersebut dari bulan November 2023 sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 April 2024 yaitu selama 6 bulan bukan 7 bulan sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah 6 X Rp3.000.000,00 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa 'iddah,

kiswah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari petitum rekonvensi di atas, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka hal tersebut lebih lanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memorinya karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1830/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1830/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan sidang Ikrar Talak berupa:
 - 1.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1.2 *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1.4 Nafkah lampau (nafkah *madhiah*) sejumlah Rp18.000.000,00

(delapan belas juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *maskan* (tempat tinggal);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 10 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

